



P E N E T A P A N
NOMOR : 01/Pdt.P/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **MARCELLINUS DOMINGGUS BOKO**
Tempat dan Tanggal Lahir : Atambua, 15 Mei 1953;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Adisucipto Tenubot, RT.001/RW.001,
Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota
Atambua, Kabupaten Belu.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 08 Januari 2020, Nomor : 01/Pdt./2020/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 08 Januari 2020, Nomor : 01/Pdt.P/2020/PN Atb tentang penetapan hari sidang ;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 01/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara No. 01/Pdt.P/2020/PN Atb. tanggal 08 Januari 2020,
telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah memiliki dokumen berupa paspor sejak 23 Juni 2008 Dan masa berlaku paspor telah berakhir sejak tanggal 23 Juni 2013.
2. Bahwa pemohon hendak mengurus paspor yang baru di kantor Imigrasi Atambua, Namun karena terjadi perbedaan data khususnya mengenai Nama ,Tempat lahir, Tanggal/bulan/tahun lahir pemohon. Perbedaan dimaksud adalah bahwa nama pemohon yang tercetak di paspor adalah MARCELINUS DOMINGGUS BOKO, Yang lahir di **TENUBOT** pada tanggal **8 JANUARI 1956**, sedangkan data yang tercetak dalam E-KTP dengan NIK 530412105530001 dan Kartu keluarga Nomor 5304121012063542 adalah MARCELLINUS DOMINGGUS BOKO, Yang lahir di **ATAMBUA**, Tanggal **15 MEI 1953**.
3. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti Identitas pada Paspor pemohon yakni MARCELINUS DOMINGGUS BOKO , Yang lahir di **TENUBOT**, Pada Tanggal **8 JANUARI 1956**, Menjadi MARCELLINUS DOMINGGUS BOKO, Yang lahir di **ATAMBUA**, Pada Tanggal **15 Mei 1953** mengikuti identitas pemohon yang tercetak dalam E-KTP ; NIK 530412105530001 Dan Kartu Keluarga Nomor 5304121012063542.
4. Bahwa perbedaan identitas seperti Tempat Lahir, taggal ahir, bulan lahir, dan tahun lahir tersebut, Menimbulkan kesulitan bagi pemohon dalam mengurus dan memperoleh paspor baru. Sehingga penetapan pengadilan sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi perbedaan identitas khususnya mengenai nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pemohon sendiri.
5. Bahwa untuk mengganti identitas seseorang seperti halnya pemohon, harus melalui proses siding pengadilan negeri, Sehingga hakim dapat mengeluarkan penetapan hukumnya.

Berdasarkan hal-hal pokok yang disampaikan dalam permohonan ini, pemohon datang dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua, untuk berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon yang ada MARCELLINUS DOMINGGUS BOKO, Yang lahir di Atambua, Pada Tanggal 15 Mei 1953.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 01/Pdt.P/2020/PN.Atb



3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama, Tempat, Tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor pemohon, yang tertera nama MARCELINUS DOMINGGUS BOKO lahir di **TENUBOT** pada tanggal **8 JANUARI 1956** Menjadi MARCELLINUS DOMINGGUS BOKO lahir di **ATAMBUA, 15 Mei 1953** Mengikuti identitas yang tercetak dalam E-KTP ;NIK 530412105530001 dan Kartu Keluarga Nomor 5304121012063542.
4. Memerintakan kepada panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk dilakukan perubahan terhadap identitas pemohon dimaksud.
5. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Paspor Nomor R 891055 a/n Marcelinus Dominggus Boko lahir di Tenubot, tanggal 08 Januari 1956, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304121505530001 atas nama Marcellinus Dominggus Boko, lahir di Atambua, tanggal 15 Mei1953, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304121012063542, atas nama kepala keluarga Marcellinus Dominggus Boko, lahir di Atambua, tanggal 15 Mei1953, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-21072017-0068 a/n Marcellinus Dominggus Boko, lahir di Atambua, tanggal 15 Mei1953, yang diberi tanda bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Gerardus Mau**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ingin memperbaharui paspor pemohon yang telah habis masa berlakunya, namun terkendala karena ada perbedaan identitas antara paspor dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama pemohon serta merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dimana nama yang tertera di paspor yaitu Marcelinus Dominggus Boko lahir di Tenubot, tanggal 08 Januari 1956, menjadi Marcellinus Dominggus Boko lahir di Atambua, tanggal 15 Mei 1953, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon tidak kebaeratan serta membenarkannya;

2. Saksi **Meliana Ariance Luruk**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ingin memperbaharui paspor pemohon yang telah habis masa berlakunya, namun terkendala karena ada perbedaan identitas antara paspor dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama pemohon serta merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dimana nama yang tertera di paspor yaitu Marcelinus Dominggus Boko lahir di Tenubot, tanggal 08 Januari 1956, menjadi Marcellinus Dominggus Boko lahir di Atambua, tanggal 15 Mei 1953, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 01/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 01/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Paspor nomor R 891055 (bukti P.1) telah terbukti bahwa pemohon bernama Marcelinus Dominggus Boko lahir di Tenubot, tanggal 08 Januari 1956;

Menimbang, bahwa paspor atas nama pemohon tersebut, telah habis masa berlakunya dan pemohon ingin memperpanjang/ memperbaharui paspor tersebut, namun terkendala adanya perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon berdasarkan KTP pemohon, Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana yang tertera di Paspor bernama Marcelinus Dominggus Boko lahir di Tenubot, tanggal 08 Januari 1956, sedangkan KTP pemohon, Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Marcellinus Dominggus Boko lahir di Atambua, tanggal 15 Mei 1953, hal ini dibuktikan dengan bukti surat (Bukti P.2, P.3, P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh pemohon, telah terbukti bahwa ada perbedaan mengenai nama, tempat lahir tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertera pada Pasport (Bukti P.1) dengan bukti surat lain yaitu, KTP, Kartu Keluarga (KK) Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.2, P.3, P.4);.

Bahwa untuk kepentingan Pemohon yaitu agar nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Pasport (Bukti P.1) bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.2), Kartu Keluarga (Bukti P.3) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.4), Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama, tempat, tanggal bulan serta tahun lahir pemohon pada Paspor pemohon yang semula bernama Marcelinus Dominggus Boko lahir di Tenubot, tanggal 08 Januari 1956 menjadi Marcellinus Dominggus Boko lahir di Atambua, tanggal 15 Mei 1953;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 01/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti, telah terbukti bahwa untuk merubah/mengganti tahun lahir Pemohon tersebut harus ada ijin/penetapan terlebih dahulu dari pengadilan Negeri Atambua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor Nomor : **R 891055** dari **Marcelinus Dominggus Boko** lahir di Tenubot, tanggal 08 Januari 1956 menjadi **Marcellinus Dominggus Boko** lahir di Atambua, tanggal 15 Mei 1953, mengikuti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan/turunan penetapan ganti nama. tempat lahir, tanggal,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 01/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun lahir pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua, untuk melakukan perubahan/penggantian atas nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Nomor : **R 891055** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas nama **Marcelinus Dominggus Boko** lahir di Tenubot, tanggal 08 Januari 1956 menjadi **Marcellinus Dominggus Boko** lahir di Atambua, tanggal 15 Mei 1953;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh kami M. REZA LATUCONSINA, SH.MH. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tersebut Nomor: 01/Pdt.P/2020/PN Atb tanggal 08 Januari 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novad S Manu, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

NOVAD S. MANU, SH

M. REZA LATUCONSINA, SH.MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 96.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 01/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan No. 01/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)